



PENETAPAN

No. 82/Pdt.P/2012/PN.Ksn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

FERDIANTO, tempat/tanggal lahir Samba Danum, 04 Oktober 1971, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. SMA, RT 007 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 82/ Pen.Pdt.P/2012/PN.Ksn tertanggal 17 September 2012 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 82/Pen.Pdt.P/2012/PN.Ksn tertanggal 19 Setember 2012 tentang penetapan hari sidang dan perintah menghadirkan saksi-saksi berikut alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----
- Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;-----
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 13 September 2012 dengan Register Nomor: 55/Pdt.P/2012/PN.Ksn, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1996 telah dilangsungkan perkawinan antara FERDIANTO (Pemohon) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN yang dilaksanakan secara agama KRISTEN sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 6206-KW-07122011-0014 tanggal 20 Januari 2012 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara FERDIANTO (Pemohon) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing - masing diberi nama : **1. YEHU PERDIANTO, 2. DANIEL FREDERIK, 3. MAYA JULIA, 4. FRIDA MAGDALENA** ;
3. Bahwa anak FERDIANTO (Pemohon) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN yang ke **1** bernama **YEHU PERDIANTO**, lahir pada tanggal 26 Mei 1997 hari Senin Pukul 06.00 WIB, jenis kelamin laki – laki di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa anak FERDIANTO (Pemohon) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN yang ke **2** yang bernama **DANIEL FREDERIK**, lahir pada tanggal 24 Januari 2000 hari Senin Pukul 11.00 WIB, jenis kelamin laki - laki, di Tumbang Mahuroi Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah;
5. Bahwa anak FERDIANTO (Pemohon) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN yang ke **3** yang bernama **MAYA JULIA**, lahir pada tanggal 28 Juli 2004 hari Rabu Pukul 18.00 WIB, jenis kelamin Perempuan, di Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
6. Bahwa anak FERDIANTO (Pemohon) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN yang ke **4** yang bernama **FRIDA MAGDALENA**, lahir pada tanggal 21 Juni 2010 hari Senin Pukul 04.00 WIB, jenis kelamin Perempuan, di Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Bahwa oleh karena ketidaktahuan dari Orang Tua/Pemohon tersebut sampai saat ini belum mencatatkan kelahiran ke - 4 (empat) orang anak Pemohon tersebut ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai dengan saat ini ke - 4 (empat) orang anak Pemohon tersebut tinggal bersama FERDIANTO (Pemohon) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN di Jalan SMA, RT 007 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan ;

9. Bahwa guna pendaftaran dan pencatatan kelahiran tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kasongan;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kasongan menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama **YEHU PERDIANTO**, lahir pada tanggal 26 Mei 1997 hari Senin Pukul 06.00 WIB, jenis kelamin laki – laki di Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah adalah anak pertama yang lahir dari perkawinan sah suami istri FERDIANTO (ayah) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN (ibu);
3. Menetapkan anak yang bernama **DANIEL FREDERIK**, lahir pada tanggal 24 Januari 2000 hari Senin Pukul 11.00 WIB, jenis kelamin laki - laki, di Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah adalah anak kedua yang lahir dari perkawinan sah suami istri FERDIANTO (ayah) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN (ibu) ;
4. Menetapkan anak yang bernama **MAYA JULIA**, lahir pada tanggal 28 Juli 2004 hari Rabu Pukul 18.00 WIB, jenis kelamin Perempuan, di Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah adalah anak ketiga yang lahir dari perkawinan sah suami istri FERDIANTO (ayah) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN (ibu) ;
5. Menetapkan anak yang bernama **FRIDA MAGDALENA**, lahir pada tanggal 21 Juni 2010 hari Senin Pukul 04.00 WIB, jenis kelamin Perempuan, di Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah adalah anak ke empat yang lahir dari perkawinan sah suami istri FERDIANTO (ayah) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN (ibu) ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan turunan sah penetapan ini ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkannya ;
7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon secara umum menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa : -----

- 1 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 581/PKM-TS/TU/IX/2012 atas nama YEHU PERDIANTO yang ditandatangani oleh Bidan Puskemas Tumbang Samba JANUATI dan diketahui serta ditandatangani oleh dr. SANDIK SABATIANUS, diberi tanda bukti P.1 ;-----
- 2 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 580/PKM-TS/TU/IX/2012 atas nama DANIEL FREDERIK yang ditandatangani oleh Bidan Puskemas Tumbang Samba JANUATI dan diketahui serta ditandatangani oleh dr. SANDIK SABATIANUS, diberi tanda bukti P.2 ;-----
- 3 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 582/PKM-TS/TU/IX/2012 atas nama MAYA JULIA yang ditandatangani oleh Bidan Puskemas Tumbang Samba JANUATI dan diketahui serta ditandatangani oleh dr. SANDIK SABATIANUS, diberi tanda bukti P.3 ;-----
- 4 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 579/PKM-TS/TU/IX/2012 atas nama FRIDA MAGDALENA yang ditandatangani oleh Bidan Puskemas Tumbang Samba JANUATI dan diketahui serta ditandatangani oleh dr. SANDIK SABATIANUS, diberi tanda bukti P.4 ;-----
- 5 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) an. Kepala Keluarga FERDIANTO Nomor : 6206052709110002 tertanggal 28-09-2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Drs. HERYADIE P.SAMAT, diberi tanda bukti P.5 ;-----
- 6 Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Katingan Nomor : AK7510001659 tertanggal 20 Januari 2012, diberi tanda bukti P.6;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama :
FERDIANTO NIK. 6206050410710001 tertanggal 02-11- 2011, diberi tanda bukti
P.7;-----

8 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama :
AGUSTINI SUMBUN GAMAN, NIK. 6206056008720001, diberi tanda bukti
P.8;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut
agamanya, yaitu: -----

Saksi I. SOMTO A.TUNJAN : -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan isterinya yang bernama AGUSTINI SUMBIN sekitar sepuluh tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan jarak tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Pemohon sekitar 500 (lima ratus) meter ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pemohon dan isterinya menikah yang saksi ketahui Pemohon tinggal bersama istri dan ke 4 anaknya di di Jalan SMA, RT 007 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan ;

- Bahwa ke-4 (empat) orang anak- anak Pemohon dan istrinya tersebut bernama 1. YEHU PERDIANTO, 2. DANIEL FREDERIK, 3. MAYA JULIA, 4. FRIDA MAGDALENA ;-----
- Bahwa usia anak-anak Pemohon tersebut saksi tidak tahu persis akan tetapi anak yang bernama 1. YEHU PERDIANTO, 2. DANIEL FREDERIK, 3. MAYA JULIA masih bersekolah sedangkan FRIDA MAGDALENA belum bersekolah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akte kelahiran sekarang untuk anak-anaknya tersebut, oleh karena kesibukan Pemohon dan ketidak mengertian Pemohon ;-----
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu : P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, dan P8 ;-----



Saksi II. ERTIE : -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan isterinya yang bernama AGUSTINI SUMBIN sekitar lima tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan jarak tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Pemohon sekitar 500 (lima ratus) meter ; -----
- Bahwa saksi juga satu gereja dengan Pemohon dan sering bertemu dengan Pemohon bersama istri dan anak-anaknya di gereja; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pemohon dan isterinya menikah yang saksi ketahui Pemohon tinggal bersama istri dan ke 4 anaknya di di Jalan SMA, RT 007 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan ; -----
- Bahwa ke-4 (empat) orang anak- anak Pemohon dan istrinya tersebut bernama 1. YEHU PERDIANTO, 2. DANIEL FREDERIK, 3. MAYA JULIA, 4. FRIDA MAGDALENA ;-----
- Bahwa usia anak-anak Pemohon tersebut saksi tidak tahu persis akan tetapi anak yang bernama 1. YEHU PERDIANTO, 2. DANIEL FREDERIK, 3. MAYA JULIA masih bersekolah sedangkan FRIDA MAGDALENA belum bersekolah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akte kelahiran sekarang untuk anak-anaknya tersebut, oleh karena kesibukan Pemohon dan ketidak mengertian Pemohon ;-----
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu : P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, dan P8 ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;---



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon, alat-alat bukti surat serta dengan memperhatikan segala hal yang terjadi selama persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa benar Pemohon dan istrinya AGUSTINI SUMBIN adalah penduduk Kabupaten Katingan, hal ini sesuai dengan bukti P5, P7, dan P8 serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan pemohon sendiri ; -----
- Bahwa benar Pemohon dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN pada tanggal 30 Juni 1996 telah dilaksanakan perkawinan yang dilaksanakan secara agama KRISTEN sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Katingan Nomor : AK7510001659 tertanggal 20 Januari 2012. Hal ini dibuktikan dengan bukti P6 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri ; -----
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, perkawinan pemohon dengan istrinya AGUSTINI SUMBIN tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing - masing diberi nama : **1. YEHU PERDIANTO, 2. DANIEL FREDERIK, 3. MAYA JULIA, 4. FRIDA MAGDALENA.** Hal ini sesuai dengan bukti P5 serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan pemohon sendiri ; -----
- Bahwa anak FERDIANTO (Pemohon) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN yang ke **1** bernama **YEHU PERDIANTO**, lahir pada tanggal 26 Mei 1997 hari Senin Pukul 06.00 WIB, jenis kelamin laki – laki di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sesuai dengan bukti P1 serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan pemohon sendiri ; -----
- Bahwa anak FERDIANTO (Pemohon) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN yang ke **2** yang bernama **DANIEL FREDERIK**, lahir pada tanggal 24 Januari 2000 hari Senin Pukul 11.00 WIB, jenis kelamin laki - laki, di Tumbang Mahuroi Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sesuai dengan bukti P2 serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan pemohon sendiri;
- Bahwa anak FERDIANTO (Pemohon) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN yang ke **3** yang bernama **MAYA JULIA**, lahir pada tanggal 28 Juli 2004 hari Rabu Pukul 18.00 WIB, jenis kelamin Perempuan, di Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sesuai dengan bukti P3 serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan pemohon sendiri ;

- Bahwa anak FERDIANTO (Pemohon) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN yang ke 4 yang bernama **FRIDA MAGDALENA**, lahir pada tanggal 21 Juni 2010 hari Senin Pukul 04.00 WIB, jenis kelamin Perempuan, di Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sesuai dengan bukti P4 serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan pemohon sendiri ;

- Bahwa benar anak-anak Pemohon masih bersekolah kecuali FRIDA MAGDALENA belum bersekolah dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan istri di Jalan SMA, RT 007 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Intansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan ”Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa ”terhadap kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada instansi yang berwenang melebihi waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri”; -----

Menimbang, bahwa kelahiran anak-anak Pemohon belum didaftarkan sampai telah melampaui batas waktu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan, dimana Pemohon dan istrinya adalah penduduk Kab. Katingan (vide bukti P5, P7 dan P8) maka untuk hal tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kasongan;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan adalah semata-mata untuk kepentingan administrasi anak-anak Pemohon, terutama untuk pendidikan anak-anak Pemohon sehingga di kelak kemudian hari menjamin kepastian hukum bagi anak-anak Pemohon itu sendiri; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi SOMTO A TUNJAN dan saksi ERTIE serta surat-surat bukti , khususnya bukti P6 dapat diungkapkan suatu fakta hukum, bahwa benar Pemohon dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN pada tanggal 30 Juni 1996 telah dilangsungkan perkawinan yang dilaksanakan secara agama KRISTEN sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Katingan

Nomor : AK7510001659 tertanggal 20 Januari 2012;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SOMTO A TUNJAN dan saksi ERTIE serta surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap pula fakta-fakta hukum dari hasil perkawinan FERDIANTO (Pemohon) dan AGUSTINI SUMBIN tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama : **1. YEHU PERDIANTO, 2. DANIEL FREDERIK, 3. MAYA JULIA, 4. FRIDA MAGDALENA** (vide bukti P5).

Bahwa yang diajukan penetapan akta kelahiran dalam permohonan ini adalah ke-4 (empat) anak pemohon : anak yang ke-1 bernama **YEHU PERDIANTO**, lahir pada tanggal 26 Mei 1997 hari Senin Pukul 06.00 WIB, jenis kelamin laki – laki di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P1), anak ke **2** bernama **DANIEL FREDERIK**, lahir pada tanggal 24 Januari 2000 hari Senin Pukul 11.00 WIB, jenis kelamin laki - laki, di Tumbang Mahuroi Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah(vide bukti P2), anak ke 3 yang bernama **MAYA JULIA**, lahir pada tanggal 28 Juli 2004 hari Rabu Pukul 18.00 WIB, jenis kelamin Perempuan, di Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P3), dan ke 4 bernama **FRIDA MAGDALENA**, lahir pada tanggal 21 Juni 2010 hari Senin Pukul 04.00 WIB, jenis kelamin Perempuan, di Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P4);-----

Menimbang, bahwa **YEHU PERDIANTO, DANIEL FREDERIK, MAYA JULIA**, dan **FRIDA MAGDALENA** merupakan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan untuk menjamin kepentingan hukum anak, Bahwa sampai dengan saat ini **YEHU PERDIANTO, DANIEL FREDERIK, MAYA JULIA**, dan **FRIDA MAGDALENA** masih bersekolah dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan **AGUSTINI SUMBIN** di Jalan SMA, RT 007 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan anak-anak pemohon tersebut supaya ada kepastian hukum tentang keberadaan / kelahiran seseorang cukuplah beralasan menurut hukum apabila Hakim mengabulkan petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 Pemohon sehingga hal ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 Pemohon dikabulkan, maka dengan mempertimbangkan asas peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan maka cukup beralasan hukum pula apabila petitum ke-6 Pemohon juga dikabulkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 Pemohon dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-1 dalam perkara ini harus pula dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk segera mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Katingan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu pula diperintahkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Katingan atau pejabat instansi manapun yang berwenang untuk itu, guna melakukan pencatatan peristiwa kelahiran dimaksud pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon ;-----
2. Menetapkan anak yang bernama **YEHU PERDIANTO**, lahir pada tanggal 26 Mei 1997 hari Senin Pukul 06.00 WIB, jenis kelamin laki – laki di Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah adalah anak pertama yang lahir dari perkawinan sah suami istri FERDIANTO (ayah) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN (ibu) ;-----
3. Menetapkan anak yang bernama **DANIEL FREDERIK**, lahir pada tanggal 24 Januari 2000 hari Senin Pukul 11.00 WIB, jenis kelamin laki - laki, di Samba Danum



Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah adalah anak kedua yang lahir dari perkawinan sah suami istri FERDIANTO (ayah) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN (ibu) ; -----

4. Menetapkan anak yang bernama **MAYA JULIA**, lahir pada tanggal 28 Juli 2004 hari Rabu Pukul 18.00 WIB, jenis kelamin Perempuan, di Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah adalah anak ketiga yang lahir dari perkawinan sah suami istri FERDIANTO (ayah) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN (ibu) ; -----
5. Menetapkan anak yang bernama **FRIDA MAGDALENA**, lahir pada tanggal 21 Juni 2010 hari Senin Pukul 04.00 WIB, jenis kelamin Perempuan, di Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah adalah anak ke empat yang lahir dari perkawinan sah suami istri FERDIANTO (ayah) dan AGUSTINI SUMBIN GAMAN (ibu) ; -----
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan turunan sah penetapan ini ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkannya ; -----
7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 294.000,00,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **27 SEPTEMBER 2012** oleh kami **YANTO ARIYANTO, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYAHRUDIN,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

HAKIM



PANITERA PENGGANTI

Ttd,

SYAHRUDIN,SH

Cap.

Ttd,

YANTO ARIYANTO, SH

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,00.
2	ATK	Rp.	50.000,00.
3	Relas panggilan + leges	Rp.	200.000,00.
4	Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,00.
5	Materai Penetapan	Rp.	6.000,00.
6	Leges	Rp.	3.000,00

----- +

(Dua ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)